



**P U T U S A N**

**NOMOR 67/B/2023/PT.TUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**1. SAHRUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun I Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Email : [sahrulherman82@gmail.com](mailto:sahrulherman82@gmail.com);

**2. PANCA PUTRA INDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal Dusun I Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Email ; [firzaindra194@gmail.com](mailto:firzaindra194@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 April 2023, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Eka Septo, S.H.,M.H.,CMe;
2. Jecky Haryanto, S.H.;
3. Marli Sujepi, S.H.,CIL;
4. Jejen Sukrillah.Ssy.MA.;
5. Inza Saputera, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Eka Septo dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman (Bundara Arma), Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, alamat elektronik : [septoko08@gmail.com](mailto:septoko08@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING/Semula PARA PENGUGAT ;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.PLG.



**LAWAN**

**1. BUPATI BENGKULU UTARA**, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

No. 01 Pagar Ruyung, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan  
Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2023, dengan ini memberikan  
kuasa kepada :

1. Sugiarto, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me dan

2. Syakia Ramadhana Tartusi, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Adokat  
pada Kantor Sugiarto, S.H.,M.H. And Associates, beralamat di  
Jalan Kinibalu No. 43 RT. 09. RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng  
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, alamat elektronik :  
[syakiaramadhana01@gmail.com](mailto:syakiaramadhana01@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/Semula  
TERGUGAT**;

**2. WARIJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan (Kepala

Desa Kota Bani), bertempat tinggal di RT. 004. RW. 002 Desa  
Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara,  
Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik :  
[Soe.gie89@gmail.com](mailto:Soe.gie89@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Sugiarto, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me dan

2. Syakia Ramadhana Tartusi, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Adokat  
pada Kantor Sugiarto, S.H.,M.H. And Associates, beralamat di  
Jalan Kinibalu No. 43 RT. 09. RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng  
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, alamat elektronik :  
[syakiaramadhana01@gmail.com](mailto:syakiaramadhana01@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 13 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II/Semula  
TERGUGAT II INTERVENSI** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL., tanggal 28 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 35/G/2022/PTUN.BKL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL., pada tanggal 10 April 2023, permohonan Banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023, dan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 April 2023 yang pada pokoknya baik Terbanding I dan Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL., tanggal 28 Maret 2023, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1335/DPMD/2022 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Warijo, tertanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 10 April 2023, Para Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut Sebagai Para Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL., tanggal 28 Maret 2023, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menolak gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan bahwa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jo* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo* Pasal 16, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara serta tidak melanggar Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL. tanggal 28 Maret 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 35/G/2022/PTUN.BKL, tanggal 28 Maret 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H., dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Inforamsi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Ttd

2. HUJJA TULHAQ S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 67/B/2023/PT.TUN.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).